



PERATURAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 268/PER/I1.A/HK/2014

TENTANG

**BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA LESTARI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung Pasal 60 ayat (7) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari diatur dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan usaha dan dana lestari Institut Teknologi Bandung perlu disusun peraturan dan ketentuan tentang Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- c. sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76/MPK.A4/KP/2014, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor ITB;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010 – 2014;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 178/SK/I1.A/KU/2014 tentang Pendirian Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari ITB.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA LESTARI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari yang selanjutnya disingkat BPUDL adalah satuan pendukung Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mengelola unit usaha dan dana lestari yang dimiliki oleh ITB.
- (2) Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, SIFAT, DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA LESTARI**

#### **Pasal 2**

- (1) Sebagai satuan pendukung Institut Teknologi Bandung, Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari berkedudukan langsung di bawah Rektor.
- (2) Pengelolaan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari bersifat mandiri dan bebas dari kepentingan-kepentingan selain kepentingan ITB.
- (3) Pengelolaan BPUDL tidak mengganggu kegiatan akademik maupun nonakademik ITB.
- (4) BPUDL bertindak selaku koordinator dan pemegang mandat pengembangan penyertaan kepemilikan dan kekayaan ITB dari satuan-satuan Institut Teknologi Bandung lainnya terkait dengan kegiatan pengelolaan usaha dan dana lestari Institut Teknologi Bandung.

#### **Pasal 3**

Sebagai satuan pendukung Institut Teknologi Bandung, BPUDL berfungsi untuk:

- (1) Menggalang dana secara institusional, baik hasil dari kegiatan usaha komersial maupun hasil donasi, untuk disalurkan sebagai kontribusi bagi kegiatan utama Institut Teknologi Bandung maupun untuk dikelola sebagai dana lestari ITB;
- (2) Mengelola dana lestari Institut Teknologi Bandung secara profesional sehingga bertumbuh nilainya dan memberikan hasil investasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelangsungan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta kesejahteraan dan kemandirian Institut Teknologi Bandung;
- (3) Mengembangkan kegiatan usaha Institut Teknologi melalui pemanfaatan penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara profesional dan beretika;
- (4) Menyenggarakan dan memberikan pelayanan pengelolaan dana imbalan pascakerja bagi pegawai ITB bukan pegawai negeri sipil, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia tentang Ketenaga Kerjaan dan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang berlaku.

#### **Pasal 4**

- (1) Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari berorientasi pada keuntungan, namun tetap memiliki kepedulian dan tanggungjawab sosial.
- (2) Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari berpegang pada prinsip dan manajemen bisnis yang sehat, efisien, akuntabel dan beretika.
- (3) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama baik dan martabat Institut Teknologi Bandung.

## **BAB III**

### **MODAL, LINGKUP, DAN JENIS USAHA**

#### **Pasal 5**

- (1) Modal Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari merupakan kekayaan Institut Teknologi Bandung yang dipisahkan
- (2) Modal yang dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tanah yang dimiliki oleh negara
- (3) Modal Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dapat berbentuk modal materiil dan modal immateriil.
- (4) Modal materiil dapat berupa tanah, bangunan, dan peralatan.
- (5) Modal immateriil dapat berupa hak milik intelektual, kepercayaan, dan niat baik.

- (6) Modal awal BPUDL berasal dari kekayaan ITB yang sebelumnya dikelola oleh Satuan Usaha Komersial (SUK) dan Satuan Kekayaan dan Dana (SKD).

#### **Pasal 6**

- (1) Usaha BPUDL diutamakan bergerak dalam bidang usaha yang berkaitan dengan kompetensi inti yang dimiliki Institut Teknologi Bandung.
- (2) Selain bergerak dalam bidang usaha seperti dimaksud pada ayat (1), BPUDL juga mengelola usaha yang bertujuan untuk memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki ITB secara optimal.
- (3) Bentuk usaha seperti dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penyertaan saham atau modal pada: (i) unit usaha komersial (UUK) yang berbentuk Perseroan Terbatas, (ii) unit usaha pendukung (UUP) (iii) unit usaha melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Selain bentuk usaha seperti dimaksud pada ayat (3) BPUDL dapat bergerak dalam usaha berbentuk kemitraan lainnya yang disetujui oleh Rektor.

#### **Pasal 7**

Usaha yang dikelola BPUDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikembangkan berbasis pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mencakup bidang usaha: (i) konsultansi, (ii) produksi manufaktur, (iii) produksi perangkat lunak dan produk kreatif nonfisik, (iv) engineering, procurement, construction, installation, dan commissioning (EPC/EPCC/EPCI), (v) jasa lainnya.

#### **Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut tentang jenis dan bentuk usaha BPUDL serta cara pendirian dan pengelolannya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Rektor tentang bentuk dan tata kelola unit usaha ITB.

### **BAB IV PENGELOLAAN DANA LESTARI**

#### **Pasal 9**

- (1) Dana lestari yang dikelola BPUDL merupakan harta yang sepenuhnya dimiliki dan dikuasai ITB yang berasal dari donasi tidak terikat atau terikat penggunaannya, baik dari Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga atau perorangan, nasional atau internasional, maupun yang berasal dari ITB sendiri.
- (2) Tujuan pengelolaan dana lestari oleh BPUDL adalah untuk mempertahankan nilai modal dan mendapatkan hasil investasi yang optimal dalam rangka mencapai kesinambungan dan pertumbuhan dana lestari.
- (3) Dana lestari yang berupa hasil donasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari pihak-pihak yang karakter dan kegiatannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan harkat ITB.
- (4) Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengumpulkan kekayaan dan dana lestari untuk Institut teknologi Bandung
- (5) Kesepakatan kerjasama yang dimaksud dalam ayat (4), yang bersifat strategis, perlu mendapat persetujuan dari Rektor.

#### **Pasal 10**

- (1) Dana lestari dapat diinvestasikan pada efek bersifat hutang, saham atau bentuk-bentuk investasi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

- (2) Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan investasi kekayaan dan dana lestari

## **BAB V**

### **PENGUNAAN HASIL PENGELOLAAN USAHA DAN DANA LESTARI**

#### **Pasal 11**

- (1) Dana pendapatan BPUDL merupakan hasil dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan hasil investasi atas dana lestari sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (2) Dana pendapatan BPUDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi Sisa Hasil Usaha BPUDL setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan dan operasional BPUDL.
- (3) Biaya pengelolaan dan operasional BPUDL tidak boleh lebih dari 15% dana pendapatan BPUDL.
- (4) Sisa Hasil Usaha BPUDL digunakan untuk mendukung penyelenggaraan misi ITB.

#### **Pasal 12**

Sisa Hasil Usaha BPUDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4) digunakan untuk :

- a. Membiayai kegiatan akademik dan penelitian serta kesejahteraan masyarakat Institut Teknologi Bandung, yang besarnya tidak kurang dari 60% Sisa Hasil Usaha Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
- b. Melakukan investasi baru dan atau reinvestasi Unit Usaha Komersial yang besarnya tidak lebih dari 40% Sisa Hasil Usaha Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari.

## **BAB VI**

### **ORGANISASI BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA LESTARI**

#### **Pasal 13**

- (1) Struktur organisasi BPUDL terdiri dari unsur Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari serta unsur lain yang dianggap perlu oleh Rektor dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (3) Pimpinan BPUDL dapat mengusulkan perampingan, pengembangan, dan perubahan organisasi BPUDL kepada Rektor untuk disetujui dan ditetapkan melalui SK Rektor.

#### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari ditentukan oleh Rektor.
- (4) Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dilarang memangku jabatan rangkap sebagai berikut :
  - a. Pimpinan dan jabatan struktural lainnya, baik di lingkungan Institut Teknologi Bandung maupun pada perguruan tinggi lainnya ;
  - b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah;

- c. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan Institut Teknologi Bandung.

### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari bertugas :
  - a. Mengkoordinasikan dan memberdayakan Unit - unit Usaha dan Dana Lestari yang berada di bawah pengelolaannya sehingga tercapai sinergisitas seluruh kegiatan usaha dan investasi ITB;
  - b. Mewakili atau bertindak atas nama Rektor sebagai pemegang saham ITB dalam pertemuan para pemegang saham perusahaan dan atau bentuk usaha lainnya di mana ITB turut menyertakan modalnya;
  - c. Mewakili atau bertindak atas nama Rektor dalam menjalin kerjasama dengan mitra dalam upaya meningkatkan upaya portofolio investasi;
  - d. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dalam rangka mencapai tujuan BPUDL;
  - e. Menyusun Laporan Tahunan yang terdiri atas Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan untuk dipertanggungjawabkan kepada Rektor ITB;
  - f. Menjamin seluruh proses bisnis BPUDL berjalan sesuai dengan ketatakelolaan yang baik dan akuntabel.
- (2) Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan personalia Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari.
- (3) Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari berwenang memberikan sanksi administrasi kepada personalia Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari, apabila:
  - a. Melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
  - b. Melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan Institut Teknologi Bandung ;
  - c. Melakukan perbuatan tercela dan / atau perbuatan yang merugikan kepentingan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. Teguran dan / atau peringatan ;
  - b. Memberhentikan sementara personalia yang bersangkutan dari jabatannya ;
  - c. Memberhentikan personalia yang bersangkutan dari jabatannya ;
  - d. Menyerahkan personalia yang bersangkutan kepada aparat penegak hukum, apabila dalam perbuatannya terdapat indikasi yang memenuhi unsur - unsur tindak pidana.
- (5) Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari berwenang untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung melakukan perbuatan hukum, kecuali :
  - a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Institut Teknologi Bandung dengan Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
  - b. Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Institut Teknologi Bandung.

**BAB VII**  
**PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA LESTARI**

**Pasal 16**

- (1) Sistem perencanaan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari terdiri atas Rencana Strategis dan Rencana Operasional.
- (2) Rencana Strategis adalah rencana jangka menengah yang berisi strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan fungsi Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari secara optimal, termasuk di dalamnya strategi pengembangan usaha dan investasi jangka waktu lima tahunan.
- (3) Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari untuk dibahas dan kemudian disahkan oleh Rektor.
- (4) Rencana Operasional adalah rencana yang berisi penjabaran Rencana Strategis yang dibuat secara tahunan
- (5) Rencana Operasional di luar rencana investasi usaha dan portofolio dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari
- (6) Penyusunan dan implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari mengikuti sistem dan siklus perencanaan Institut Teknologi Bandung.

**Pasal 17**

- (1) Pengawasan dan evaluasi merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dilakukan oleh Rektor yang mendelegasikan kewenangannya kepada Komite Audit dan Satuan Pengawas Internal.
- (3) Evaluasi atas pencapaian target kinerja Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dilakukan secara rutin oleh Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari sesuai dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya.

**Pasal 18**

- (1) Tatacara pengelolaan keuangan diatur oleh Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya dan kebutuhan Institut Teknologi Bandung, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Pengaturan tatacara pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan aturan tatacara pengelolaan keuangan Institut Teknologi Bandung.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penutupan tahun buku, Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (5) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**


**Pasal 19**

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013.

- (2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung atau sumber lain yang sah.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Oktober 2014

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
REKTOR,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Akhmaloka', is written over the printed name of the rector.

Prof. Akhmaloka, Ph.D.  
NIP.19610201 198703 1 001